

Otoritas dan Kewenangan Mediator Non-Hakim Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Peradilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

Abdul Mujib

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

E-mail: abdul.mujib@uin-suka.ac.id

Abstrak: Konflik yang terjadi ada yang dapat terselesaikan dengan baik oleh masing-masing pihak, namun juga banyak yang berujung menjadi sengketa di meja hijau. Penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Penyelesaian model ini acapkali menimbulkan rasa ketidakadilan, karena secara prinsip litigasi melahirkan kemenangan bagi satu pihak dan loss bagi sebagian yang lain. Peradilan Agama, sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia, yang memiliki fungsi judicial dalam sengketa hukum keluarga dan sengketa hukum ekonomi syariah. Sebagaimana yang diatur dalam Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama meliputi perkara-perkara perkawinan, waris, wasiat, Hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Proses penyelesaian alternatif ini belum dianggap sebagai bentuk termudah dalam mengurai perselisihan, terlebih terkait dengan sengketa dalam keluarga dan bisnis syariah. Untuk itu ada beberapa alasan penting dari keterlibatan mediator profesional sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA tersebut, yaitu; Pertama, eksistensi mediator non-hakim dalam menyelesaikan sengketa-sengketa keluarga dan bisnis syariah dapat lebih maksimal baik dalam jalur peradilan maupun di luar peradilan. Kedua; Kekuatan prosedur mediasi non-hakim, semestinya dapat lebih memberikan peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Ketiga; latar belakang pendidikan serta wawasan mediator profesional pada prinsipnya akan dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mengupayakan perdamaian dari para pihak.

Kata Kunci: *Mediasi; Mediator Non Hakim; Sengketa Bisnis Syariah*

Pendahuluan

Sejarah panjang interaksi masyarakat di berbagai wilayah di belahan dunia tidak bisa dilepaskan dari perselisihan dan konflik. Konflik sebagai bagian dari konsekuensi kehidupan itu sendiri,

sehingga dari berbagai macam lefel kehidupan masyarakat konflik akan selalu ada dan eksis selama interaksi masyarakat itu ada. Dalam teori sosial kehidupan masyarakat merupakan sistem, yang terdiri kumpulan kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, di mana salah satu komponen berusaha uantuk meundukkan pihak lain untuk mencapai kepentingannya, sehingga sistem ini meniscayakan munculnya konflik.¹

Konflik yang terjadi ada yang dapat terselesaikan dengan baik oleh masing-masing pihak, namun juga banyak yang berujung menjadi sengketa di meja hijau. Penyelesaian melalu jalur litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Penyelesaian model ini acapkali menimbulkan rasa ketidakadilan, karena secar prinsip litigasi melahirkan kemenganagan bagi satu pihak dan loss bagi sebagian yang lain.

Peradilan Agama, sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia, yang memiliki fungsi judicial dalam sengketa hukum keluarga dan sengketa hukum ekonomi syariah. Sebagaimana yang diatur dalam Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamali meliputi perkara-perkara perkawinan, waris, wasiat, Hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 7 Ayat dan Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang dibantu oleh seorang mediator. Mediasi mengandung prinsip memberdayakan para pihak untuk menghasilkan penyelesaian yang seimbang di atara para pihak. Mediasi yang selama ini berlaku dilaksanakan oleh Mediator Hakim, namun setelah diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan bahwa mediator berasal dari non-hakim. Setelah PERMA tersebut di beberapa Peradilan Agama di Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta telah dengan efektif melaksanakan mediasi yang ditangani oleh mediator non-hakim.

Proses penyelesaian alternatif ini belum dianggap sebagai bentuk termudah dalam mengurai perselisihan, terlebih terkait dengan

¹ Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*. (Stanford: Stanford University Press, 1959).

sengketa dalam keluarga dan bisnis syariah.² Untuk itu ada beberapa alasan penting dari keterlibatan mediator profesional sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA tersebut, yaitu; Pertama, eksistensi mediator non-hakim dalam menyelesaikan sengketa-sengketa keluarga dan bisnis syariah dapat lebih maksimal baik dalam jalur peradilan maupun di luar peradilan. Kedua; Kekuatan prosedur mediasi non-hakim, semestinya dapat lebih memberikan peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Ketiga; latar belakang pendidikan serta wawasan mediator profesional pada prinsipnya akan dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mengupayakan perdamaian dari para pihak. Untuk itu penelitian ini lebih khusus memotret Eksistensi Mediator Non-Hakim Pasca Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 di Lingkungan Peradilan Agama di Daerah istimewa Yogyakarta, hal ini penting untuk dilakukan untuk mengupayakan peran maksimal dari mediasi sebagai bentuk lain dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, khususnya sengketa hukum keluarga dan bisnis syariah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yakni bagaimana eksistensi mediator non-hakim menyelesaikan sengketa keluarga dan ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama DI. Yogyakarta? Bagaimana kewenangan dan otoritas mediator non-hakim dalam menyelesaikan sengketa keluarga dan ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama DI. Yogyakarta?. Sesuai dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka berikut ini adalah beberapa tujuan dari penelitian yakni memberikan diskripsi mengenai keterlibatan mediator profesional dalam menyelesaikan sengketa keluarga dan bisnis syariah di lingkungan Peradilan Agama DI. Syariah dan menjelaskan kewenangan dan otoritas mediator non-hakim dalam menyelesaikan sengketa keluarga dan ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama DI. Yogyakarta.

² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Cet. ke- II (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 28. Bandingkan dengan Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cet. ke-II (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 13.

Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

Isu seputar eksistensi dan peran mediator non-hakim di lingkungan Peradilan Agama masih sangat jarang, namun beberapa kajian yang pernah dilakukan dalam konteks tema mediator non-hakim ada beberapa yang bisa dijumpai, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Praktek mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Blitar Jawa Timur, penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menyoroti kegagalan mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim dalam perkara perceraian. Hasil dari penelitian tesis sdr. Faiz Abdillah ini belum mampu memetakan persoalan dan kondisi yang dihadapi oleh para mediator non-hakim dalam perkara sengketa keluarga.
- 2) Hampir senada dengan penelitian yang telah dilakukan oleh sdr Faiz Abdillah, penelitian yang dilakukan di lingkungan Peradilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur dalam sengketa keluarga, namun penelitian Erik Sabti Rahmawati ini lebih konsen kepada implikasi mediasi dalam sengketa keluarga.

Sedangkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Pure Theory of Law* nya Kelsen. Teori pengetahuan hukum Kelsen ini menyatakan bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah pengetahuan objektif. Keberadaan dan eksistensi pengetahuan lain dalam proses penyelesaian sengketa tidak diperlukan, karna tujuan akhir dari sebuah penyelesaian perkara adalah keadilan. Maka cara pandang Kelsen dalam *Pure Theory of Law* menjadi bagian penting dalam menganalisis peran mediator non-hakim dalam mewujudkan penyelesaian yang adil dan berimbang di antara para pihak.³

Teori berikutnya adalah teori *maqasid asy-syariah*, pada prinsipnya *maqasid asy-syariah* yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah teori maqasid yang dipopulerkan oleh Jassier Audah, di mana segala bentuk putusan yang dihasilkan dalam proses mediasi oleh para mediator non hakim harus dapat mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dengan tingkat keadilan yang berimbang.

Sejalan dengan tujuan dari penelitian ini, maka kontribusi dari penelitian ini memberikan kontribusi data terkait dengan eksistensi mediator non-hakim dalam penyelesaian sengketa keluarga dan bisnis

³ Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory* (Clarendon Press-Oxford, 1996)

syariah. Serta memberikan kontribusi strategis bagi pengambil kebijakan khususnya terkait dengan proses penyelesaian sengketa masyarakat melalui jalur mediasi.

Metode Penelitian

Penelitian terhadap Otoritas dan Kewenangan mediator non-hakim ini adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data apa adanya guna mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁴

Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, data berupa pernyataan dari hasil wawancara dan perilaku yang diamati.⁵ Pendekatan kualitatif bersifat eksploratoris karena berusaha mengeksplorasi terhadap suatu permasalahan kendati terdapat keterbatasan informan. Sehingga strategi yang digunakan adalah dengan melakukan *in-depth interview* maupun dengan proses *Focus Group Discussion (FGD)*. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan logika induktif yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umum berdasarkan informasi-informasi yang membangunnya kemudian dikelaskan ke dalam suatu konsep.

Penelitian ini dilakukan pada Peradilan Agama yang berada dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi aktifitas Mediator non-hakim di Peradilan Agama Bantul dan Sleman. Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan adalah dengan dokumen, observasi dan wawancara. Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa cara pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan utama yang harus diperhatikan dalam suatu penelitian:

⁴ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta, hlm.10.

⁵ Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya. Bandung, halaman 3.

a. Observasi

Metode pengamatan berperan serta dapat didefinisikan sebagai upaya interpretasi dan pemahaman eksistensi manusia, logika dan proses yang terbuka, luwes, oportunistik, dan menuntut redefinisi apa yang dihadapi, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam situasi nyata manusia, pendekatan dan rancangan yang mendalam, penerapan peran partisipan yang menuntut hubungan langsung dengan pribumi lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶ Wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi di Peradilan Agama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip yang berisi aturan-aturan tertulis atau hasil pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang sengketa-sengketa yang diselesaikan mediasinya oleh mediator non-hakim. .

d. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum tahun 1960-an, satu-satunya Pengadilan Agama untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya terdapat di kota Yogyakarta. Lembaga Pengadilan Agama (PA) dengan wilayah

⁶ Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ... halaman 186.

yuridiksi 5 kabupaten dan 1 kota provinsi ini mengakibatkan kesulitan bagi daerah luar kota Yogyakarta apabila akan mengajukan perkaranya. Di sisi lain mayoritas penduduk terbesar DIY adalah pemeluk agama Islam maka persoalan hukum kekeluargaannya diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Agama yang menetapkan hukum dan peraturan sesuai dengan syari'at Islam. Untuk memenuhi kehendak hukum masyarakat DIY yang implisit di dalamnya kaum muslimin Kabupaten Bantul, maka Menteri Agama memandang perlu untuk menerbitkan sebuah peraturan yang menjadi landasan terbentuknya sebuah Lembaga PA yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Pada tanggal 1 Agustus 1961 secara resmi dibentuk Cabang Kantor PA Bantul. Penambahan kata "Cabang Kantor" karena pada waktu itu belum memenuhi persyaratan untuk didirikan PA. Cabang Kantor PA lain yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan Cabang Kantor PA Bantul adalah :

1. Cabang Kantor PA Wonosari, Sleman dan Wates yang merupakan Cabang dari PA Yogyakarta.
2. Cabang Kantor PA Sukoharjo yang menjadi cabang dari PA Surakarta.
3. Cabang Kantor PA Bawen yang merupakan cabang dari PA Surakarta.
4. Cabang Kantor PA Kangean yang merupakan cabang PA Sumenep.

Dalam rangka pembentukan Cabang Kantor PA Bantul kiranya tidak dapat dilupakan jasa baik dari H. Jamhari yang pada saat itu sebagai Wakil Ketua DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai tokoh masyarakat yang terpendang, begitu pula jasa baik dari K.H. Muhammad Shofwan yang saat itu sebagai Kepala Jawatan PA Propinsi Jawa Tengah dan DIY yang sekaligus merupakan wakil dari pihak pemerintah.

Setelah diadakan pendekatan dan pembicaraan oleh H. Jamhari dengan tokoh masyarakat dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bantul, maka selanjutnya diambil langkah pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul. Atas dasar pemikiran yang sedemikian itu, kemudian keluarlah Surat Keputusan Menteri Agama nomor 61 tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang

ditandatangani oleh K.H. Wahid Wahab tentang pembentukan Cabang Kantor PA Bantul.

Adapun wilayah yuridiksi cabang kantor PA Bantul meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Sedangkan kekuasaan absolutnya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Staats Blaad tahun 1882 nomor 152 jo. Staats Blad nomor 116 dan 510 tahun 1937 tentang Peraturan Peradilan Agama untuk Jawa dan Madura yang meliputi penerimaan, penyelesaian perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, perkara-perkara lain tentang perkawinan, talak, rujuk, perceraian dan menetapkan syarat jatuhnya talak yang digantungkan. Di samping itu, tuntutan mas kawin atau mahar dan tuntutan tentang keperluan hidup istri yang menjadi tanggung jawab suami termasuk wewenang cabang kantor PA Bantul, kecuali dalam perselisihan suami istri akibat perkara tersebut di atas mengenai tuntutan uang dan pemberian benda tertentu tidak termasuk wewenang cabang kantor PA Bantul.

Pada saat cabang kantor PA Bantul diresmikan, tidak disertakan dengan tenaga pengelola yang berkemampuan sepadan maupun sarana yang diperlukan. Untuk memimpin lembaga yang baru lahir tersebut dipercayakan kepada K.H. Nawawi dengan beberapa orang karyawan. Majelis hakim sendiri terdiri dari K.H. Nawawi sebagai ketua majelis dan K. Tondolaksito dan Abdul Hamid Asyahari sebagai hakim anggota, dibantu pula oleh Buchori Jamal sebagai Panitera dan K.H. Maksun sebagai pendamping. Selain hakim tetap masih ada beberapa hakim honor yang terdiri dari K.H. Abdul Rahman, K.H. Muhyiddin, K.H. Hisyam dan K.H. Syifah. Semua hakim dan karyawan tersebut merupakan orang-orang yang awam tentang seluk beluk pemerintahan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang berbeda, ada yang berasal dari profesi ulama, petani, pedagang, veteran dan lain sebagainya. Hanya K. Tondolaksito dan Buchori Jamal yang mengerti tentang pemerintahan karena merupakan pegawai KUA dan mantan Kepala Sekolah. Modal dasar para karyawan hanyalah i'tikat yang baik dan semangat yang membaja untuk mengabdikan kepada negara dan agama. Jadi tentang pengetahuan pemerintahan mereka belajar pada instansi lain.

Cabang kantor PA bantul pertama kalinya bertempat di rumah K.H. Abdul Qodir pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir (Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul) selama kurang lebih tiga bulan. Fasilitas perkantoran tidak ada sama sekali dan keadaan seperti

ini berlangsung cukup lama. Untuk mengatasi kesulitan tersebut ditempuh jalan mengumpulkan iuran dari setiap karyawan yang kemudian hasilnya dipergunakan membeli peralatan yang dipergunakan sehari-hari. Guna memperlancar hubungan antar instansi maka kantor pindah ke ibukota Kabupaten Bantul yang bertempat di rumah K.H. Maksum (depan Masjid Besar Bantul) selama empat bulan. Atas usaha bersama dengan pihak KUA Kabupaten Bantul akhirnya dapat menempati rumah wakaf dari Ny. Zainal terletak di Jalan Raya Bantul. Di rumah wakaf Ny. Zainal ini sidang pertama diselenggarakan, yang menerima talak atas nama Ny. Usir berlawanan dengan suaminya yang bernama Pardi, peristiwa bersejarah ini berlangsung pada tanggal 1 Oktober 1962, majelis hakim dalam pemeriksaan ini terdiri K.H. Nawawi sebagai Hakim Ketua, Abdul Hamid dan K.H. Tondolaksito sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Daman Huri sebagai panitera.

Semenjak berkantor untuk pertama kalinya, selama tujuh bulan pertama para hakim mengadakan studi kasus dan melihat praktek Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang akhirnya dengan kemampuan pribadi para hakim tentang hukum agama, tugas sehari-hari dapat dijalankan dengan baik dalam arti semua produk putusannya sesuai dengan rasa keadilan, hal ini terbukti adanya sebuah putusan yang dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surakarta.

Selama berkantor di Jalan Raya Bantul ada penambahan karyawan dan penyediaan peralatan perkantoran walaupun dalam jumlah yang belum memadai. Pada masa itu pula terjadi pergantian pimpinan dari K.H. Nawawi yang atas permintaan sendiri pindah ke Pengadilan Agama Magelang. Pergantian pimpinan ini terasa sekali manfaatnya, tahap demi tahap suasana kantor yang bersifat tradisi lama berubah menjadi instansi yang lebih baik dari semula.

Perkembangan yang tidak kalah penting adalah status "Cabang Kantor" Pengadilan Agama Bantul menjadi Pengadilan Agama Bantul. Perubahan ini terjadi pada saat diberlakukannya secara efektif Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Mulai saat itu perkembangan Pengadilan Agama Bantul menjadi lebih baik di bidang personalia maupun wewenangnya. Kekuasaan Pengadilan menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 ialah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam. Karyawan dari tahun ke tahun bertambah dengan tenaga-tenaga berpendidikan yang sesuai kebutuhan Lembaga Peradilan. Pola pemikiran yang masih berorientasi pada pemikiran lama berangsur-angsur menjadi sikap mental seorang pegawai pemerintah yang sekaligus abdi negara dan abdi masyarakat. Berikut orang-orang yang pernah menduduki jabatan Ketua Pengadilan Agama Bantul :

No	Nama Ketua	Priode Jabatan
1	K. H. Nawawi	1 Agustus 1961 - 1 September 1970
2	Drs. H. Pamularsih	1 September 1970 - 2 Agustus 1976
3	Drs. H. Abdurrozak	2 Agustus 1976 - 16 Oktober 1981
4	Drs. H. Nurdin Abdullah, SH	16 Oktober 1981 - 4 Juli 1992
5	Drs. H. Muktiarto, SH, M.Hum	4 Juli 1992 - 9 Juni 1998
6	Drs. H. Sukemi, SH	9 Juni 1998 - 1 September 2002
7	H. Agus Sugiarto, SH	1 September 2002 - 18 Maret 2004
8	H. Muchsin, SH	18 Maret 2004 - 10 Desember 2005
9	Drs. H. Busro Bin Mustahal, SH, MSI	10 Desember 2005 - 23 Juli 2008
10	Jasiruddin, SH, MSI	23 Juli 2008 - November 2010
11	M. Badawi SH., MSI.	29 Desember 2011 - 26 Agustus 2013
12	Hj. Siti Baroroh, M.S.I.	26 Agustus 2013 - 20 Oktober 2016
13	Yusuf, S.H., M.S.I.	20 Oktober 2016 - Sekarang

1. Kelembagaan Pengadilan Agama

Kelembagaan peradilan agama di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang, pasang dan surut terkait dengan peran dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Terkadang kekuasaan dan wewenangnya dimilikinya sesuai dengan norma-norma Islam yang ada dalam kitab-kitab fikih serta apa yang berlaku dalam masyarakat. Pada waktu yang berbeda kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan peraturan dan perundang-undangan yang melingkupi, bahkan kadang menjadi sama sekali tidak berdaya dengan adanya intervensi kekuasaan contohnya.

Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia (Muchtari Zarkasyi: 21).⁷

Agama Islam masuk Indonesia melalui jalan perdagangan di kota - kota pesisir secara damai tanpa melalui gejolak, sehingga norma-norma sosial Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Hal ini tampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni:

⁷ Diambil dan diolah berdasarkan informasi dari Wikipedia.

- a. Dalam keadaan tertentu, terutama bila tidak ada hakim di suatu wilayah tertentu, maka dua orang yang bersengketa itu dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat. Tahkim (menundukkan diri kepada seseorang yang mempunyai otoritas menyelesaikan masalah hukum) hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan mentaati putusannya nanti, juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana, seperti had (ketentuan hukum yang sudah positif bentuk hukumnya) dan ta 'zir (ketentuan hukum yang bentuk hukumnya melihat kemaslahatan masyarakat).
- b. Bila tidak ada Imam, maka penyerahan wewenang untuk pelaksanaan peradilan dapat dilakukan oleh ahlu al-hally wa al-aqdi (lembaga yang mempunyai otoritas menentukan hukuman), yakni para sesepuh dan ninik mamak dengan kesepakatan.
- c. Tauliyah dari Imamah pada dasarnya peradilan yang didasarkan atas pelimpahan wewenang atau *delegation of authority* dari kepala negara atau orang-orang yang ditugaskan olehnya kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan mengikuti ketiga proses pembentukan peradilan tersebut di atas, dapatlah diduga bahwa perkembangan qadla al- syar'i (peradilan agama) di Indonesia dimulai dari periode TAHKIM,- yakni pada permulaan Islam menginjakkan kakinya di bumi Indonesia dan dalam suasana masyarakat sekeliling belum mengenal ajaran Islam, tentulah orang-orang Islam yang bersengketa akan bertahkim kepada ulama yang ada. Kemudian setelah terbentuk kelompok masyarakat Islam yang mampu mengatur tata kehidupannya sendiri menurut ajaran barn tersebut atau di suatu wilayah yang pernah diperintah raja-raja Islam, tetapi kerajaan itu punah karena penjajahan, maka peradilan Islam masuk ke dalam periode tauliyah (otoritas hukum) oleh ahlu al-hally wa al-aqdi. Keadaan demikian ini jelas terlihat di daerah-daerah yang dahulu disebut daerah peradilan adat, yakni het inheemscherechtdpraak in rechtsstreeks bestuurd gebied atau disebut pula adatrechtspraak. Tingkat terakhir dari . perkembangan peradilan agama adalah periode tauliyah dari imamah (otoritas hukum yang diberikan oleh penguasa), yakni setelah terbentuk kerajaan Islam, maka otomatis para hakim diangkat oleh para raja sebagai wali al-amri (Daniel S. Lev: 1-2).

Pengadilan Agama pada masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjid setempat. Sidang - sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "Pengadilan Serambi". Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum.

Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu keraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat berjalan karena tidak menerapkan hukum Islam.

Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan *landraad* (pengadilan negeri). Hanya lembaga *landraad* yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk *excecutoire verklaring* (pelaksanaan putusan). Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang. Tidak adanya kewenangan yang seperti ini terus berlangsung sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lahirnya firman Raja Belanda (*Koninklijke Besluit*) tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, *Staatsblad* 1882 - 152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama. Wewenang pengadilan agama yang disebut dengan *preisterraacf* tetap dalam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan

pengadilan agama yang telah ada sebelumnya, dan hukum Islam sebagai pegangannya.

Berlakunya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 telah mengurangi kompetensi pengadilan agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masalah wakaf dan waris harus diserahkan kepada pengadilan negeri. Mereka (Pemerintah Kolonial Belanda) berdalih, bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga Jawa dan Madura serta di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor IJSD dibentuk Kementerian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke dalam Kementerian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah yang bersifat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud- maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama.

Kelembagaan peradilan agama di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang, pasang dan surut terkait dengan peran dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Terkadang kekuasaan dan wewenangnya dimilikinya sesuai dengan norma-norma Islam yang ada dalam kitab-kitab fikih serta apa yang berlaku dalam masyarakat. Pada waktu yang berbeda kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan peraturan dan perundang-undangan yang melingkupi, bahkan kadang menjadi sama sekali tidak berdaya dengan adanya intervensi kekuasaan contohnya.

Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang- undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan

Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia (Mughtar Zarkasyi: 21).⁸

Agama Islam masuk Indonesia melalui jalan perdagangan di kota - kota pesisir secara damai tanpa melalui gejolak, sehingga norma-norma sosial Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Hal ini tampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni:

- d. Dalam keadaan tertentu, terutama bila tidak ada hakim di suatu wilayah tertentu, maka dua orang yang bersengketa itu dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat. Tahkim (menundukkan diri kepada seseorang yang mempunyai otoritas menyelesaikan masalah hukum) hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan mentaati putusannya nanti, juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana, seperti had (ketentuan hukum yang sudah positif bentuk hukumnya) dan ta 'zir (ketentuan hukum yang bentuk hukumnya melihat kemaslahatan masyarakat).
- e. Bila tidak ada Imam, maka penyerahan wewenang untuk pelaksanaan peradilan dapat dilakukan oleh ahlu al-hally wa al-aqdi (lembaga yang mempunyai otoritas menentukan hukuman), yakni para sesepuh dan ninik mamak dengan kesepakatan.
- f. Tauliyah dari Imamah pada dasarnya peradilan yang didasarkan atas pelimpahan wewenang atau delegation of authority dari

⁸ Diambil dan diolah berdasarkan informasi dari Wikipedia.

kepala negara atau orang-orang yang ditugaskan olehnya kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan mengikuti ketiga proses pembentukan peradilan tersebut di atas, dapatlah diduga bahwa perkembangan qadla al- syar'i (peradilan agama) di Indonesia dimulai dari periode TAHKIM,- yakni pada permulaan Islam menginjakkan kakinya di bumi Indonesia dan dalam suasana masyarakat sekeliling belum mengenal ajaran Islam, tentulah orang-orang Islam yang bersengketa akan bertahkim kepada ulama yang ada. Kemudian setelah terbentuk kelompok masyarakat Islam yang mampu mengatur tata kehidupannya sendiri menurut ajaran barn tersebut atau di suatu wilayah yang pernah diperintah raja-raja Islam, tetapi kerajaan itu punah karena penjajahan, maka peradilan Islam masuk ke dalam periode tauliyah (otoritas hukum) oleh ahlu al-hally wa al- aqdi. Keadaan demikian ini jelas terlihat di daerah-daerah yang dahulu disebut daerah peradilan adat, yakni het inheemscherechtdpraak in rechtsstreeks bestuurd gebied atau disebut pula adatrechtspraak. Tingkat terakhir dari . perkembangan peradilan agama adalah periode tauliyah dari imamah (otoritas hukum yang diberikan oleh penguasa), yakni setelah terbentuk kerajaan Islam, maka otomatis para hakim diangkat oleh para raja sebagai wali al-amri (Daniel S. Lev: 1-2).

Pengadilan Agama pada masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang - sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "Pengadilan Serambi". Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum.

Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu keraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan

tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat berjalan karena tidak menerapkan hukum Islam.

Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan *landraad* (pengadilan negeri). Hanya lembaga *landraad* yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk *executoire verklaring* (pelaksanaan putusan). Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang. Tidak adanya kewenangan yang seperti ini terus berlangsung sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lahirnya firman Raja Belanda (*Koninklijke Besluit*) tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, *Staatsblad* 1882 - 152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama. Wewenang pengadilan agama yang disebut dengan *preisterraacf* tetap dalam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya, dan hukum Islam sebagai pegangannya.

Berlakunya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 telah mengurangi kompetensi pengadilan agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masalah wakaf dan waris harus diserahkan kepada pengadilan negeri. Mereka (Pemerintah Kolonial Belanda) berdalih, bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga Jawa dan Madura serta di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor IJSD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementrian Kehakiman ke dalam Kementrian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah yang bersifat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas

maksud- maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama.

Usaha untuk menghapuskan pengadilan agama masih terus berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan, sehingga dapat keluar setelah berjalan tujuh tahun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai tampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.
- d. Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan.
- e. susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sarna dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia. Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasa 12 ayat (1)

undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam).

Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

Perkawinan, Izin poligami, Pencegahan perkawinan, Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pembatalan perkawinan, Kelalaian Kewajiban suami / istri, Cerai talak, Cerai gugat, Harta bersama, Penguasaan anak / Hadlonah, Nafkah anak oleh ibu, Hak-hak bekas istri, Pengesahan anak / Pengangkatan anak, Pencabutan kekuasaan orang tua, Perwalian, Pencabutan kekuasaan wali, Penunjukan orang lain sebagai wali, Ganti rugi terhadap wali, Asal usul anak, Penolakan kawin campuran, Itsbat Nikah, Izin kawin, Dispensasi kawin, Wali adhol, Ekonomi Syariah, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat / Infaq / Shodaqoh, P3HP / Penetapan ahli waris, Perkara lain yang ditetapkan undang-undang.

Perluasan mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa telah menjadi prioritas kerjasama antara Australia dan Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Donor lain seperti UN, Uni Eropa dan AS juga telah memberikan dukungan yang signifikan. Mediasi meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin, meningkatkan efisiensi pengadilan dan meningkatkan keharmonisan di masyarakat, sebagai pihak yang menerima manfaat yang dicapai melalui mediasi.

Setelah menjadi fokus kerja selama empat tahun terakhir, Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung telah menjadi tim pelopor (*champion team*) dari pengadilan dan masyarakat untuk memperbaiki praktik mediasi, baik di pengadilan maupun di masyarakat. Mediasi di masyarakat telah menjadi bagian dari budaya Indonesia selama berabad-abad. Kelompok Kerja dan mitra AIPJ telah berusaha untuk memastikan bahwa perlindungan konstitusi untuk semua warga disediakan dalam praktek mediasi.

Mediasi di pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang mengatur mengenai lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan - selanjutnya ditulis PERMA No. 1/2016 (yang menggantikan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Mediasi diperlukan di pengadilan karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Demi tingkatkan kualitas pelaksanaan mediasi, khususnya mediasi oleh non hakim di pengadilan, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan kebijakan berupa Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) No. 117/KMA/SK/VI/2018 mengenai Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim. Sesuai dengan peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk menjalankan fungsinya sebagai mediator, setiap mediator harus mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. Akreditasi lembaga sertifikasi ini dilakukan oleh MA atau tim akreditasi yang ditunjuk oleh MA.

Setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang kewajiban mediasi dan para pihak telah menandatangani formulir penjelasan mediasi, para Pihak dapat memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di pengadilan. Para pihak pada hari itu juga dapat menyepakati untuk memilih mediator atau paling lama 2 hari berikutnya. Setelah para pihak menyepakati mediatorsnya, lalu mereka menyampaikan pilihan mediator ke Hakim Pemeriksa Perkara.

Proses penyelesaian alternatif ini belum dianggap sebagai bentuk termudah dalam mengurai perselisihan, terlebih terkait dengan sengketa dalam keluarga dan bisnis syariah. Untuk itu ada beberapa alasan penting dari keterlibatan mediator profesional sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA tersebut, yaitu; Pertama, eksistensi mediator non-hakim dalam menyelesaikan sengketa-sengketa keluarga dan bisnis syariah dapat lebih maksimal baik dalam jalur peradilan maupun di luar peradilan. Kedua; Kekuatan prosedur mediasi non-

hakim, semestinya dapat lebih memberikan peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Ketiga; latar belakang pendidikan serta wawasan mediator profesional pada prinsipnya akan dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mengupayakan perdamaian dari para pihak. Untuk itu penelitian ini lebih khusus memotret Eksistensi Mediator Non-Hakim Pasca Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 di Lingkungan Peradilan Agama di Daerah istimewa Yogyakarta, hal ini penting untuk dilakukan untuk mengupayakan peran maksimal dari mediasi sebagai bentuk lain dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, khususnya sengketa hukum keluarga dan bisnis syariah.

Proses penyelesaian alternatif ini belum dianggap sebagai bentuk termudah dalam mengurai perselisihan, terlebih terkait dengan sengketa dalam keluarga dan bisnis syariah. Untuk itu ada beberapa alasan penting dari keterlibatan mediator profesional sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA tersebut, yaitu; Pertama, eksistensi mediator non-hakim dalam menyelesaikan sengketa-sengketa keluarga dan bisnis syariah dapat lebih maksimal baik dalam jalur peradilan maupun di luar peradilan. Kedua; Kekuatan prosedur mediasi non-hakim, semestinya dapat lebih memberikan peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Ketiga; latar belakang pendidikan serta wawasan mediator profesional pada prinsipnya akan dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mengupayakan perdamaian dari para pihak. Untuk itu penelitian ini lebih khusus memotret Eksistensi Mediator Non-Hakim Pasca Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 di Lingkungan Peradilan Agama di Daerah istimewa Yogyakarta, hal ini penting untuk dilakukan untuk mengupayakan peran maksimal dari mediasi sebagai bentuk lain dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, khususnya sengketa hukum keluarga dan bisnis syariah.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, Pertama; Eksistensi mediator non-hakim dalam penyelesaian sengketa keluarga dan bisnis syariah menjadi sangat vital dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kehadiran mediator non-hakim dalam proses penyelesaian sengketa keluarga maupun bisnis syariah di Peradilan Agama,

memberikan perspektif baru dalam mensikapi perkara oleh para pihak.

- 2) Tensi konflik dapat lebih ditekan di antara para pihak karena kehadiran pihak ketiga sebagai penengah yang tidak memiliki wewenang dalam memutuskan.
- 3) Perkara-perkara bisnis syariah lebih mungkin diselesaikan dalam proses mediasi. Hampir lima puluh persen perkara sengketa bisnis syariah dapat diurai dan disepakati damai melalui jalur mediasi peradilan. Sementara perkara-perkara keluarga-perkawinan hanya dapat diselesaikan dua puluh lima persen melalui jalur alternatif ini.

Kedua, peran yang efektif sebagaimana dalam penggambaran di atas, menunjukkan bahwa otoritas dan kewenangan mediator non-hakim dalam penyelesaian sengketa di Peradilan Agama menjadi sangat kuat dan dapat menyelesaikan perkara secara humanis dengan turut melibatkan para pihak. Khususnya dalam pengungkapan keinginan masing-masing pihak. Ketiga latar belakang pendidikan dan wawasan mediator sangat mempengaruhi dalam eksekusi kewenangan dan otoritas dari para pemangku kewenangan.

Daftar Pustaka

- Kafrawi Ridwan (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Muhkam, Mirwan Fikri, “Peran Hakim Mediator dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar”, *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 3, No. 1, Maret 2016.
- Mustika, Dian, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi”, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2, Desember 2015.
- Mustofa, Muhammad Bisri, “Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

- Neuman, W. Lawrence, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston : Allyn and Bacon, 1991.
- Neuman, W. Lawrence, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston : Allyn and Bacon, 1991.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Nurvita, Nita, “Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Robert K. Yin, *Case Study Research Design and Methods*, London : Sage Publication, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.